



**PENYULUHAN ASPEK HUKUM TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG:
PENYEBAB DAN UPAYA PENANGANAN**

Astika Nurul Hidayah dan Luthfi Kalbu Adi

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Koresponden: astikanurul87@gmail.com

Info Artikel

Masuk: 17 Oktober 2023

Diterima: 6 November 2023

Terbit: 30 November 2023

Keywords:

*Counseling on Legal Aspects,
Crime, Human Trafficking*

Kata Kunci:

*Penyuluhan Aspek Hukum,
Tindak Pidana, Perdagangan
Orang*

ABSTRACT

Trafficking in Persons is a crime that is very contrary to the institutions of life because it not only violates the human rights of citizens, but also causes complex losses for its victims in the form of psychological, mental, physical, sexual, economic, and/or social suffering, even in certain cases resulting in death for its victims. These crimes are not only committed domestically but also abroad. Considering the wide scope and serious consequences caused by this crime, it is necessary to make integrated and continuous efforts from the government and various parties to be able to prevent the wider occurrence of this crime, including through legal counseling related to the legal aspects of the crime of trafficking in persons based on Law Number 21 of 2007 concerning Eradication of the Crime of Trafficking in Persons. The counseling aims to provide knowledge and understanding related to the crime of human trafficking including the definition, causal factors, penalties, rights owned by witnesses and victims, handling efforts, and steps that can be taken if a victim of human trafficking. By providing this material, it is hoped that the community can be more vigilant and not become victims of this crime.

INTISARI

Tindak Pidana Perdagangan Orang merupakan suatu kejahatan yang sangat bertentangan dengan pranata kehidupan karena tidak hanya melanggar hak asasi dari warga negara, namun juga menimbulkan kerugian yang kompleks bagi korbannya berupa penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi, dan/atau sosial, bahkan pada kasus tertentu mengakibatkan kematian bagi korbannya. Kejahatan ini tidak hanya dilakukan di dalam negeri namun juga sampai ke luar negeri. Mengingat ruang lingkup yang luas dan akibat serius yang ditimbulkan oleh kejahatan tersebut, maka perlu dilakukan upaya terpadu dan berkesinambungan dari pemerintah dengan berbagai pihak untuk dapat mencegah lebih luas lagi terjadinya tindak pidana tersebut, diantaranya yaitu melalui penyuluhan hukum terkait aspek hukum dari tindak pidana perdagangan

orang berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Penyuluhan tersebut bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman terkait tindak pidana perdagangan orang meliputi pengertian, faktor penyebab, ancaman hukuman, hak-hak yang dimiliki oleh saksi dan korban, upaya penanganan, hingga langkah yang dapat ditempuh apabila menjadi korban dari tindak pidana perdagangan orang. Dengan pemberian materi tersebut diharapkan masyarakat dapat lebih waspada dan tidak menjadi korban kejahatan tersebut.

A. Pendahuluan

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara tegas menyatakan cita-cita bangsa Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Dalam upaya melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, maka negara berkewajiban untuk menjamin hak-hak yang dimiliki oleh warga negaranya, terutama hak dasar seorang manusia yaitu hak untuk hidup. Pasal 28A UUD 1945 memberikan jaminan dan perlindungan bahwa setiap orang berhak untuk hidup dan berhak mempertahankan kehidupannya. Hal tersebut dilakukan melalui pembentukan perangkat hukum sebagai suatu upaya nyata dari negara untuk menjamin dan melindungi hak setiap orang di wilayah negara Indonesia. Namun meskipun negara telah membuat regulasinya, masih banyak terjadi kasus pelanggaran hak dasar warga negara dalam bentuk tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

Tindak pidana perdagangan orang telah meluas dalam jaringan yang terorganisasi, baik bersifat antarnegara maupun dalam negeri. Tindak pidana ini merusak pranata norma kehidupan yang berdasarkan penghormatan dan penghargaan terhadap hak asasi manusia [1]. Perdagangan orang ini berbeda dengan penyelundupan orang, yang mana penyelundupan pasti dilakukan antarnegara, namun perdagangan orang dapat terjadi antarnegara maupun dalam negeri [2]. Perdagangan orang atau yang dikenal dengan sebutan *human trafficking* merupakan bentuk kejahatan transnasional baru yang semakin marak terjadi [3]. Sebagai suatu kejahatan lintas batas negara (*transnational organized crime*), perdagangan orang ini merupakan suatu perbuatan yang keji terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), yang mengabaikan hak seseorang untuk bebas, hak untuk tidak disiksa, kebebasan pribadi, pikiran dan nurani untuk tidak diperbudak [4]. Tindak pidana perdagangan orang adalah bentuk modern dari perbudakan manusia [5]. Adanya

perbudakan dan perdagangan orang merupakan kegiatan yang direncanakan dengan baik untuk menghasilkan keuntungan ekonomi yang diharapkan serta dikelola oleh organisasi kriminal dengan didukung oleh oknum pemerintah [6]. Tindak pidana tersebut bukanlah kejahatan yang terjadi secara spontan, namun melalui berbagai pertimbangan matang dari para pelaku dan korbannya, sehingga para pelaku mau melakukan perbuatan tersebut. Pertimbangan seperti itu, pada umumnya dikenal sebagai pertimbangan rasional seseorang untuk memilih bertindak atau tidak bertindak dengan menilai apakah keputusannya tersebut membawa manfaat lebih atau tidak bagi dirinya [3].

Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang merumuskan bahwa perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang ter eksploitasi. Berdasarkan rumusan tersebut, dapat diketahui tiga unsur dari perdagangan orang yaitu: 1) unsur perbuatan, yang terdiri dari tindakan merekrut, mengangkut, memindahkan, menyembunyikan, atau menerima; 2) unsur cara untuk mengendalikan korban, yaitu ancaman, penggunaan paksaan, berbagai tindak kekerasan, penculikan, penipuan, kecurangan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan atau pemberian/ penerimaan keuntungan dengan tujuan mendapatkan persetujuan dari orang yang mempunyai kendali atas korban; 3) unsur tujuan, yaitu eksploitasi, setidaknya untuk prostitusi atau tindakan eksploitasi seksual lainnya, kerja paksa, perbudakan, penghambaan, dan pengambilan organ tubuh [5]. Secara umum, korban dari TPPO adalah pihak yang memiliki posisi dan daya tawar yang lemah terutama dari faktor ekonomi, sehingga lebih rentan tergiur dengan penawaran kerja di luar negeri dengan iming-iming gaji yang besar. Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menyebutkan bahwa korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi, dan/ atau sosial, yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang. Korban di sini tidak begitu populer diperhatikan karena fokus penghukuman hanya diberikan kepada pelaku yang hal tersebut menandakan selesainya persoalan. Padahal di hukumnya seorang pembuat kejahatan, belum tentu korban merasa rela dan aman. Banyak korban yang masih belum

merasa mendapat keadilan dan kembalinya posisi korban di tengah masyarakat akibat trauma yang mendapat terpaan psikis yang tajam sehingga sulit untuk berubah [7].

Salah satu kasus TPPO yang berhasil diungkap di wilayah Kebumen adalah kasus yang terungkap pada bulan Juni 2023 dengan korban sebanyak dua puluh lima orang warga Kabupaten Kebumen, Banyumas, dan Cilacap yang dilakukan oleh tersangka berinisial TS warga Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen. Pada bulan Juni 2022, para korban dijanjikan akan bekerja di Jepang dengan gaji sebesar Rp 30 juta per bulan, dengan syarat harus menyetorkan uang senilai Rp 120 juta per orang untuk mengurus kelengkapan dan persyaratan keberangkatan. Selanjutnya, para korban sempat dibawa ke tempat penampungan di Jakarta selama enam hari. Namun karena tidak ada kejelasan dari tersangka, akhirnya korban pulang ke wilayah masing-masing. Para korban yang dijanjikan akan berangkat pada bulan April 2023 akhirnya batal berangkat dan tidak ada kejelasan. Berdasarkan pengakuan tersangka, uang yang sudah disetorkan oleh para korban telah digunakan untuk kepentingan pribadinya (detikcom).

Para korban TPPO menderita kerugian yang kompleks, tidak hanya uang dan harta benda namun juga kerugian non fisik baik psikis, mental, waktu, dan tenaga. Sebagai suatu kejahatan, perdagangan orang merupakan suatu perbuatan yang bertolak belakang dengan kodrat dan martabat manusia. Bentuk kejahatan ini merupakan satu dari lima kejahatan terbesar di dunia yang harus diatasi karena dampaknya tidak hanya pada aspek ekonomi, tapi juga aspek politik, budaya dan kemanusiaan [8]. Mengingat dari penderitaan yang ditimbulkan dari tindak pidana perdagangan orang tersebut yang sangat luas dampaknya, maka sudah seharusnya pencegahan dan penanganan atas tindak pidana perdagangan orang dengan serius, terpadu, dan terintegrasi dari berbagai pihak yang terlibat. Salah satu upaya yang dilakukan sebagai suatu bentuk pencegahan tindak pidana perdagangan orang adalah dengan memberikan pemahaman dan kesadaran hukum kepada masyarakat terkait aspek hukum tindak pidana perdagangan orang. Pemahaman masyarakat tentang tindak pidana perdagangan orang sangat berhubungan dengan kesadaran hukum. Kesadaran hukum tidak hanya berupa pemahaman tentang aturan yang terdapat dalam hukum positif, tetapi lebih pada implementasi aturan hukum tersebut [9]. Salah satu upaya yang dilakukan untuk membangun kesadaran hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang dilakukan dalam bentuk penyuluhan hukum yang dilaksanakan oleh dosen dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Purwokerto di Desa Jatiroto, Kecamatan Purbowangi, Kabupaten Kebumen.

B. Metode Pelaksanaan

Penyuluhan Aspek Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 9 Agustus 2023 bertempat di Balai Desa Jatiroto, Kecamatan Purbowangi, Kabupaten Kebumen dimulai sejak pukul 13.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB. Peserta yang diundang dalam penyuluhan tersebut terdiri dari perangkat Desa Jatiroto, Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) Tunas Harapan selaku lembaga penyalur pekerja migran yang berkedudukan di Desa Jatiroto, dan warga desa Jatiroto yang dalam hal ini diwakili oleh para Kepala Dusun di Desa Jatiroto. Penyuluhan dilakukan dalam dua sesi yaitu sesi pertama adalah pemaparan materi dari pembicara, sedangkan sesi kedua adalah sesi diskusi dan tanya jawab yang dipimpin oleh pembicara. Pelaksana dari kegiatan tersebut adalah dosen dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Purwokerto yaitu Astika Nurul Hidayah, S.H., M.H. selaku Ketua Tim Kegiatan Penyuluhan Hukum, dan pembicara adalah Luthfi Kalbu Adi, S.H., M.H. selaku anggota Tim Kegiatan Penyuluhan Hukum.

C. Pembahasan

Kegiatan penyuluhan dengan judul “Penyuluhan Aspek Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang: Penyebab dan Upaya Penanganan” dibuka dengan pembukaan secara umum, kemudian dilanjutkan dengan sesi penyampaian materi dari pembicara. Kemudian setelah materi diterima oleh peserta penyuluhan, maka dilakukan diskusi dan tanya jawab di bawah arahan dari pembicara. Setelah dilakukan sesi diskusi, penyuluhan ditutup. Materi yang disampaikan oleh pembicara adalah aspek hukum dari Tindak Pidana Perdagangan Orang yang bersumber dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO). UU PTPPO dibentuk berdasarkan Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu juga diilhami dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (*Convention on The Elimination of all Forms of Discrimination Against Women*) dan Protokol PBB Tahun 2000 tentang Mencegah, Memberantas, dan Menghukum Tindak Pidana Perdagangan Orang, khususnya Perempuan dan Anak (Protokol Palermo) yang telah ditandatangani Pemerintah Indonesia [10]. Materi dari pembicara yang disampaikan dalam penyuluhan hukum ini diantaranya meliputi pengertian dari Tindak Pidana Perdagangan Orang, sebab terjadinya kejahatan perdagangan orang, ancaman hukuman Tindak Pidana Perdagangan Orang, hak korban dan saksi, dan upaya penanganan terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Perdagangan orang sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 1 UU PTPPO sebagai suatu tindakan perekrutan, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi. Sedangkan yang dimaksud dengan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 angka 2 UU PTPPO sebagai setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam UU PTPPO. Sedangkan eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentranplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun imateriil. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat ditarik unsur-unsur dari TPPO sebagai berikut.

1. Proses/ modus, dilakukan dengan cara perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan.
2. Cara, dilakukan dengan adanya ancaman atau penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat.
3. Eksploitasi, kegiatan eksploitasi yang dilakukan dapat berwujud pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual dan/ atau organ reproduksi.

UU PTPPO memberikan penjelasan dengan cukup terperinci mengenai batasan apa saja yang menjadikan suatu kegiatan dikategorikan sebagai suatu tindak pidana perdagangan orang.

Selanjutnya, pembicara memberikan materi mengenai faktor yang mendorong terjadinya TPPO sebagai berikut.

1. Faktor Ekonomi

Korban dari TPPO kebanyakan berasal dari masyarakat yang belum mampu secara ekonomi, yang berkeinginan untuk memperoleh penghasilan besar dengan bekerja di luar wilayahnya, bahkan sampai di luar negeri. Atas dasar keinginan dan

harapan tersebut, maka mereka bersedia untuk mengeluarkan biaya-biaya yang dibutuhkan untuk mempersiapkan keberangkatan yang disyaratkan oleh agen penyalur tenaga kerja. Selain tuntutan untuk memenuhi kebutuhan hidup, banyak pula para korban yang terpaksa mencoba untuk bekerja di luar wilayahnya karena terdesak dengan hutang yang sudah menumpuk. Keadaan ekonomi keluarga yang membutuhkan pemasukan besar dalam waktu yang singkat inilah yang membuat para korban tergiur oleh peluang bekerja di luar wilayah sampai ke luar negeri, yang mana dilihat oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab sebagai peluang mendapatkan uang dari para korban.

2. Faktor Pendidikan

Selain faktor ekonomi, faktor pendidikan menjadi salah satu penyebab orang menjadi korban perdagangan orang. Apabila seseorang akan menjadi buruh migran melalui agen penyalur pekerja migran yang terdaftar, maka prosedur pendaftaran dan pengurusannya dapat diakses dengan jelas dan tidak memerlukan biaya yang sangat besar. Hal ini jelas dipahami oleh orang-orang yang memiliki pendidikan yang memadai, terlebih untuk mendapatkan informasi tersebut saat ini sangatlah mudah. Namun apabila tingkat pendidikannya kurang, maka berapapun biaya yang diminta oleh agen penyalur yang tidak resmi yang kadangkala besarnya tidak masuk akal, mereka akan mengusahakan untuk membayar asalkan bisa berangkat untuk bekerja di luar negeri.

3. Faktor Gaya Hidup

Faktor lainnya yang juga mendorong orang untuk menjadi korban perdagangan orang adalah faktor gaya hidup yang tinggi sehingga memerlukan dana yang besar untuk bisa memenuhi gaya hidupnya tersebut. Apabila penghasilan yang diperoleh tidak besar, atau uang yang dimiliki tidak bisa menutup gaya hidup yang berlebihan tersebut, maka orang akan cenderung mencari penghasilan yang besar dalam jangka waktu yang singkat. Salah satu diantara cara tersebut adalah dengan menjadi pekerja migran. Didorong oleh keinginan besar untuk bisa kembali dengan gaya hidup yang tinggi, maka mereka bersedia untuk membayar biaya berapapun asalkan bisa mendapatkan pekerjaan dengan gaji besar di luar negeri, dan menjadi sasaran bagi oknum yang biasa melakukan tindak pidana perdagangan orang.

4. Faktor Keluarga

Salah satu faktor yang turut menyebabkan terjadinya tindak pidana perdagangan orang adalah faktor keluarga. Hubungan yang tidak harmonis dalam rumah tangga, terlebih khusus antara orang tua dan anak [11], dapat memicu anak

untuk mencari jalan keluar dari rumah dengan bekerja. Namun karena pengalaman, pengetahuan, dan pertimbangan yang dimiliki sebagai anak masih belum cukup matang, maka dapat berpotensi mengakibatkan anak menjadi korban tindak pidana perdagangan orang.

5. Faktor Pengawasan

Selain dari faktor internal korban sendiri, faktor lainnya yang secara tidak langsung mendorong munculnya tindak pidana perdagangan orang adalah kurang kuat dan menyeluruhnya pengawasan yang dilakukan oleh Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia saat ini. Hal ini terjadi karena luasnya wilayah dan jangkauan pengawasan, yang menyebabkan oknum agen penyalur pekerja migran melihat hal ini sebagai peluang untuk mendapatkan uang dari para korban, meskipun berbagai kegiatan dalam rangka mencegah tindak pidana perdagangan orang sudah dilakukan berkali-kali oleh Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia dengan metode yang berbeda di semua wilayah Indonesia, terutama yang rentan terjadi tindak pidana perdagangan orang. Namun hal tersebut belum sepenuhnya berhasil untuk menekan atau meminimalkan angka terjadinya tindak pidana perdagangan orang.

Faktor-faktor tersebut merupakan faktor yang paling banyak menyebabkan terjadinya tindak pidana perdagangan orang di Indonesia, meskipun terdapat faktor-faktor lainnya yang tidak terlalu dominan.

Materi yang selanjutnya diberikan oleh pembicara kepada peserta penyuluhan hukum adalah mengenai sanksi pidana yang dapat dikenakan kepada pelaku tindak pidana perdagangan orang berdasarkan UU PTPPO. Sanksi pidana sebagaimana ditentukan dalam UU PTPPO merupakan sanksi pidana yang bersifat kumulatif, yaitu adanya pidana penjara ditambah dengan pidana denda. Pengaturan pidana penjara dimuat dengan pidana minimum khusus (yaitu pidana penjara minimal atau paling singkat) satu tahun, sehingga ada batas minimal dalam melakukan tuntutan pidana penjara terhadap pelaku TPPO. Sedangkan untuk pidana denda mencapai Rp 5.000.000.000,-. Adanya sifat kumulatif dalam ancaman pidana tersebut menjadi salah satu indikator keseriusan pemerintah Republik Indonesia dalam mencegah dan menanggulangi terjadinya praktik perdagangan manusia [12]. Untuk detail ancaman hukuman sebagaimana ditetapkan dalam UU TPPO yang disampaikan sebagai materi penyuluhan adalah sebagai berikut.

Tabel 1. Pengaturan dan Ancaman Hukuman TPPO

No.	Pengaturan (UU TPPO)	Perbuatan	Ancaman Hukuman
1.	Pasal 2 ayat (1)	Perekrutan, penampungan, pemindahan, seseorang dengan kekerasan, penggunaan penculikan, pemalsuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia	Pidana penjara paling singkat 3 tahun paling lama 15 tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp 120 juta paling banyak Rp 600 juta
2.	Pasal 3	Memasukkan orang ke wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di wilayah negara Republik Indonesia atau dieksploitasi di negara lain	Pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp 120 juta dan paling banyak Rp 600 juta
3.	Pasal 4	Membawa Warga Negara Indonesia (WNI) ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi ke luar wilayah negara Republik Indonesia	Pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp 120 juta dan paling banyak Rp 600 juta
4.	Pasal 5	Melakukan pengangkatan anak dengan menjanjikan sesuatu atau memberikan sesuatu dengan maksud untuk dieksploitasi	Pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp 120 juta dan paling banyak Rp 600 juta
5.	Pasal 6	Melakukan pengiriman anak ke dalam atau ke luar negeri dengan	Pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15

		cara apa pun yang mengakibatkan anak tersebut tereksploitasi	tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 120 juta dan paling banyak Rp 600 juta
6.	Pasal 9	Berusaha menggerakkan orang lain supaya melakukan tindak pidana perdagangan orang, dan tidak pidana itu tidak terjadi	Pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 6 tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp 40 juta dan paling banyak Rp 240 juta
7.	Pasal 10	Membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang	Pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp 120 juta dan paling banyak Rp 600 juta
8.	Pasal 11	Merencanakan atau melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang	Pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 120 juta dan paling banyak Rp 600 juta
9.	Pasal 12	Menggunakan atau memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang dengan cara melakukan persetujuan atau perbuatan cabul lainnya dengan korban tindak pidana perdagangan orang, mempekerjakan korban tindak pidana perdagangan orang untuk meneruskan praktik eksploitasi, atau mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan orang	Pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 120 juta dan paling banyak Rp 600 juta
10.	Pasal 19	Memberikan atau memasukkan keterangan palsu pada dokumen negara atau dokumen lain, untuk mempermudah terjadinya tindak pidana perdagangan orang	Pidana penjara paling singkat 1 tahun paling lama 7 tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp 40 juta paling banyak Rp 280 juta

11.	Pasal 20	Memberikan kesaksian palsu, menyampaikan alat bukti palsu atau barang bukti palsu, atau mempengaruhi saksi secara melawan hukum di sidang pengadilan tindak pidana perdagangan orang	Pidana penjara paling singkat 1 tahun paling lama 7 tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp 40 juta paling banyak Rp 280 juta
12.	Pasal 22	Dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka, terdakwa, atau saksi dalam perkara perdagangan orang	Pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun, dan pidana denda paling sedikit RP 40 juta paling banyak Rp 200 juta
13.	Pasal 23	Membantu pelarian pelaku tindak pidana perdagangan orang dari proses peradilan pidana dengan: a. memberikan atau meminjamkan uang, barang, atau harta kekayaan lainnya kepada pelaku; b. menyediakan tempat tinggal bagi pelaku; c. menyembunyikan pelaku, atau d. menyembunyikan informasi keberadaan pelaku	Pidana penjara paling singkat 1 tahun paling lama 5 tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp 40 juta paling banyak Rp 200 juta
14.	Pasal 24	Memberitahukan identitas saksi atau korban padahal kepadanya telah diberitahukan, bahwa identitas saksi atau korban tersebut harus dirahasiakan	Pidana penjara paling singkat 3 tahun paling lama 7 tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp 120 juta paling banyak Rp 280 juta

Setelah pemberian materi mengenai tindak pidana dan ancaman hukum bagi TPPO berdasarkan UU TPPO, pembicara menyampaikan materi terkait hak-hak yang dimiliki oleh saksi dan korban yang dijamin oleh negara yang diatur dalam UU PTPPO.

1. Hak kerahasiaan identitas, yaitu hak yang dimiliki oleh saksi dan korban TPPO dalam rangka menjamin keamanan dan keselamatan saksi dan korban, karena saksi dan korban TPPO rentan mendapatkan ancaman baik fisik maupun psikis dalam bentuk teror atau intimidasi dari pelaku atau komplotan pelaku TPPO. Hak atas kerahasiaan identitas ini dijamin dalam Pasal 44 UU PTPPO.
2. Hak jaminan perlindungan, merupakan hak yang dimiliki oleh saksi dan korban TPPO sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 47 UU PTPPO yaitu saksi dan korban beserta keluarganya mendapatkan ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan/ atau hartanya, Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib memberikan perlindungan, baik sebelum, selama, maupun sesudah proses pemeriksaan perkara.
3. Hak restitusi, merupakan hak untuk mendapatkan penggantian kerugian sebagaimana diatur dalam Pasal 48 UU PTPPO yaitu setiap korban TPPO atau ahli warisnya berhak untuk memperoleh restitusi, berupa ganti kerugian atas:
 - a. kehilangan kekayaan atau penghasilan;
 - b. penderitaan;
 - c. biaya untuk tindakan perawatan media dan/ atau psikologis; dan
 - d. kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat perdagangan orang.
4. Hak rehabilitasi, korban dari TPPO memiliki hak untuk memperoleh rehabilitasi sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 51 UU PTPPO yaitu rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, dan reintegrasi sosial dari pemerintah apabila yang bersangkutan mengalami penderitaan baik fisik maupun psikis akibat tindak pidana perdagangan orang.

Untuk mencegah terjadinya TPPO, maka masyarakat harus waspada apabila ingin menjadi pekerja migran kemudian ada pihak-pihak yang menawarkan atau menjanjikan kepastian untuk berangkat ke luar negeri apabila:

1. membayar sejumlah uang tertentu yang tidak realistis nominalnya; melakukan perekrutan tanpa harus meminta izin dari suami/ orang tua/ wali;
2. tidak ada Surat Perjanjian Kerja;
3. ditempatkan oleh perorangan, bukan oleh perusahaan yang sudah memiliki izin dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia;
4. ditempatkan di daerah tujuan tanpa adanya pelatihan kerja atau pelatihan bahasa sebelum keberangkatan (tidak mendapatkan sertifikat kompetensi); dan
5. hanya mendapatkan visa kunjungan, bukan visa kerja.

Hal-hal tersebut harus diperhatikan oleh masyarakat yang ingin pergi bekerja ke luar daerah khususnya luar negeri, agar tidak menjadi korban TPPO.

Materi yang selanjutnya diberikan oleh pembicara adalah bagaimana upaya penanganan TPPO baik yang dilakukan oleh pemerintah dan pihak-pihak yang terkait, maupun juga upaya yang bisa ditempuh oleh masyarakat apabila menjadi korban atau mengetahui adanya korban TPPO. Terkait dengan upaya penanganan TPPO, pemerintah Republik Indonesia mendapatkan amanah berdasarkan Pasal 58 UU PTPPO sebagai berikut.

1. Dalam rangka melaksanakan pemberantasan TPPO, Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menempuh langkah-langkah pencegahan dan penanganan TPPO.
2. Langkah pencegahan dan penanganan TPPO dilakukan dengan cara pembentukan gugus tugas dengan anggota terdiri dari wakil pemerintah, aparat penegak hukum, organisasi masyarakat, ormas, LSM, organisasi profesi, dan peneliti/ akademisi.
3. Gugus tugas yang telah dibentuk pemerintah tersebut bersifat koordinatif dan memiliki tugas:
 - a. mengoordinasikan upaya pencegahan dan penanganan TPPO;
 - b. melaksanakan advokasi, sosialisasi, pelatihan, dan kerja sama;
 - c. memantau perkembangan pelaksanaan perlindungan korban yang meliputi rehabilitasi, pemulangan, dan reintegrasi sosial;
 - d. memantau perkembangan pelaksanaan penegakan hukum; dan
 - e. melaksanakan pelaporan dan evaluasi.

Selain upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka pencegahan dan penanganan TPPO tersebut, apabila masyarakat ada yang menjadi korban atau mengetahui adanya korban TPPO maka dapat menempuh langkah-langkah sebagai berikut.

1. Melapor kepada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Hak Anak, sebagai institusi yang memiliki tugas untuk melakukan pemantauan dan penerimaan laporan, edukasi, penegakan hak asasi manusia dan pada pemulihan hak-hak korban.
2. Melapor kepada Kepolisian Republik Indonesia, sebagai institusi yang memiliki tugas menerima laporan pengaduan dugaan tindak pidana, menyelidiki, menyidik, dan melimpahkan kepada Penuntut Umum.

Setelah pembicara memberikan semua materi penyuluhan, sesi selanjutnya adalah sesi diskusi dan tanya jawab yang dipandu oleh pembicara langsung. Dalam kegiatan ini,

antusias masyarakat cukup tinggi terkait dengan pemahaman dan pencegahan TPPO, dibuktikan dengan banyak peserta yang bertanya kepada pembicara.



Gambar 1. Pemateri Menyampaikan Materi IbM



Gambar 2. Sesi Diskusi dan Tanya Jawab Dipandu Langsung oleh Pemateri

D. Penutup

1. Kesimpulan

Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) merupakan suatu kejahatan serius yang harus menjadi perhatian oleh semua pihak. Hal tersebut dikarenakan TPPO menimbulkan kerugian yang kompleks bagi korbannya, tidak hanya uang dan harta benda namun juga kerugian non fisik baik psikis, mental, waktu, dan tenaga bahkan pada sebagian kasus menimbulkan kematian bagi korbannya. Sebagai suatu kejahatan, perdagangan orang merupakan suatu perbuatan yang bertolak belakang dengan

kodrat dan martabat manusia. Oleh karena itu diperlukan suatu upaya yang serius, terpadu dan terintegrasi dari semua pihak untuk mencegah timbulnya korban TPPO, diantaranya yaitu dengan adanya penyuluhan terkait dengan aspek hukum TPPO sebagaimana pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Dengan adanya penyuluhan tersebut diharapkan masyarakat bisa memperoleh pengetahuan dan pemahaman mengenai TPPO sehingga dapat menghindarkan munculnya lagi kejahatan tersebut terutama di Desa Jatiroto, Kecamatan Purbowangi, Kabupaten Kebumen.

2. Saran

Upaya pencegahan terjadinya TPPO tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja, misalnya pemerintah. Oleh karena itu, harus ada suatu upaya yang terpadu dan sinergis baik dari pemerintah, masyarakat, maupun pihak lain yang terkait secara berkelanjutan agar dapat mencegah terjadinya kejahatan tersebut.

E. Daftar Pustaka

- [1] J. Esther, H. Manullang, and J. Silalahi, "Pola Penanganan Dan Penindakan Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang," *J. IUS Kaji. Huk. dan Keadilan*, vol. 9, no. 1, pp. 63–77, 2021, doi: 10.29303/ius.v9i1.850.
- [2] B. Hambali, "Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang," *J. Litbang Polri*, vol. 22, no. 4, pp. 34–47, 2019, doi: 10.46976/litbangpolri.v22i4.36.
- [3] O. C. Nugroho, "Tanggung Jawab Negara dalam Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang," *J. Penelit. Huk. Jure*, vol. 18, no. 4, p. 543, 2018, doi: 10.30641/dejure.2018.v18.543-560.
- [4] U. Basuki, "Penegakan Hukum Atas Tindak Pidana Perdagangan Orang Perspektif Hak Asasi Manusia," *Varia Justicia*, vol. 13, no. 2, pp. 132–146, 2017, doi: 10.31603/variajusticia.v13i2.1887.
- [5] T. W. Widiastuti, "Upaya Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Trafficking)," vol. IX, no. April, pp. 107–120, 2010.
- [6] D. A. Puanandini, "Penegakan Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang Pekerja Migran Indonesia," *ADLIYA J. Huk. dan Kemanus.*, vol. 14, no. 2, pp. 257–270, 2021, doi: 10.15575/adliya.v14i2.9938.
- [7] A. Alfian, "UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG Legal Protection Against Crime Victims of Human Trading," *Fiat Justisia J. Ilmu Huk.*, vol. 9, no. 3, pp. 331–339, 2015.
- [8] D. T. Sibuea, "Pemberantasan Perdagangan Orang Melalui Instrumen Hukum Nasional Dan Hukum Internasional Di Indonesia," *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, vol. 3, no. 2, p. 228, 2018, doi: 10.33760/jch.v3i2.35.

- [9] Y. B. Salamor, "Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Maluku," *J. Muara Ilmu Sos. Humaniora, dan Seni*, vol. 2, no. 2, p. 511, 2019, doi: 10.24912/jmishumsen.v2i2.938.
- [10] N. Fadilla, "Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang," *J. Huk. dan Peradil.*, vol. 5, no. 2, p. 181, 2016, doi: 10.25216/jhp.5.2.2016.181-194.
- [11] P. M. Kalalo, "TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DAN PENANGGULANGANNYA," *Proc. Natl. Acad. Sci.*, vol. 3, no. 1, pp. 1–10, 2015, [Online]. Available: <http://scholar.google.com/scholar?hl=en&btnG=Search&q=intitle:EM+Demystified:+An+Expectation-Maximization+Tutorial#0%0Ahttps://www2.ee.washington.edu/techsite/papers/documents/UWEETR-2010-0002.pdf%0Ahttp://dx.doi.org/10.1038/srep22311%0Ahttp://www.life.umd.edu>
- [12] M. I. Wira Pratama, "Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang," *J. Fakta Huk.*, vol. 1, no. 2, pp. 59–73, 2023, doi: 10.58819/jurnalfaktahukum(jfh).v1i2.56.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

<https://www.detik.com/jateng/hukum-dan-kriminal/d-6771512/modus-wanita-kebumen-pelaku-perdagangan-orang-perdaya-25-korban>.

F. Ucapan Terimakasih

Terima kasih kami sampaikan kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat yang telah memfasilitasi pelaksanaan kegiatan Ipteks bagi Masyarakat ini. Selanjutnya tidak lupa kami sampaikan terima kasih kepada Kepala Desa Jatiroto yang telah memberikan ijin dan *support* terhadap pelaksanaan kegiatan pengabdian ini, juga kepada Perangkat Desa Jatiroto, Kepala Dusun, LKP Tunas Harapan Desa Jatiroto dan seluruh masyarakat Desa Jatiroto, Kecamatan Purbowangi, Kabupaten Kebumen.